BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupetan Blitar, adapun yang diteliti adalah Praktek Jual Beli Telur Puyuh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Etika Bisnis Islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang termasuk di dalamnya gambaran umum Dusun, Kependudukan, tingkat perekonomian, dan pendidikan.

Desa ini terletak di sebelah Timur Kecamatan Srengat dan disebelah Barat Kabupaten Tulungagung. Luas wilayah Desa Kunir adalah 496,24 Ha, yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Cemandi, Dusun Krajan, Dusun Manggar.[1]

[1] Arsip Desa Kunir, Tahun 2017

Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah dusun sebagai berikut:[2]

1) Sebalah Timur berbatasan dengan Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat;
2) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kolomayan dan Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi;
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi;
4) Sebalah Selatan berbatasan dengan Sungai Brantas.

Secara umum desa Kunir cukup asri, masyarakat desa Kunir menurut data masyarakat di desa Kunir mempunyai mata pencaharian yang beragam, tetapi mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat desa Kunir adalah petani, peternak, perdagangan, pertukangan, buruh tani, dan pegawai negeri sipil (PNS).

a. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk Desa Kunir Kecamaatan Wonodadi Kabupaten Blitar berpenduduk 7.302 jiwa terdiri dari 3.648 laki-laki dan 3.654 perempuan.[3] Jumlah penduduk yang sebagaimana jumlah di atas hampir semua etnis keturunan Jawa, bahkan tidak ada satupun keterunan etnis lain. Penduduk Desa Kunir kebanyakan memeluk agama Islam, akan tetapi ada beberapa

[2] Arsip Desa Kunir, Tahun 2017
[3] Data Penduduk, Tahun 2017

yang beragama Kristen.[4] Meskipun demikian hal itu tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan kemasyarakatan warga dusun sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka.

b. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah ke bawah, hal ini bisa dilihat dari sudut jumlah keluarga prasejahtera. Kondisi perekonomian masyarakat baik yang bisa dikatakan menengah karena dari jumlah penduduk yang cukup banyak. Penduduk desa Kunir mayoritas hidup dengan bekerja sebagai buruh tani dan buruh ternak, sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil-hasil pertanian dan peternakan.

Selain menjadi petani masyarakat ada yang bekerja sebagai pedagang dan kuli bangunan. Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil pertanian dan peternakan. Penghasilan masyarakat tersebut dapat menghidupi keluarga dan kebutuhan sehari-hari.[5]

c. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan, dan Agama

Sudut pandang sosial, masyarakat Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar masih kental dengan nilai budaya Jawa yang teranulir dalam kehidupan sehari-hari hal ini tercermin

[4] Data Penduduk, Tahun 2017
[5] Hasil Observasi, di Desa Kunir, Wonodadi, Blitar tanggal 29 November 2018

dari kebiasaan warga dusun yang masih mengadakan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh, dan seterusnya pada kematian keluarganya, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, adanya slametan dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong royong, hidup rukun, dan saling membantu.

Sudut pandang agama masyarakat Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen, dengan sarana pendukung ada 2 masjid dan 10 mushola, hampir setiap lingkungan memiliki mushola sendiri-sendiri. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama pada malam jumat yaitu bapak-bapak mengadakan yasinan.

Sudut pandang pendidikan, kebanyakan masyarakat di sini lulusan SMP (Sekolah Menengah Atas), jarang dari masyarakat sendiri untuk sekolah kejenjang selanjutnya yang lebih tinggi. Mereka memilih untuk bekerja, membantu perekonomian keluarga. Desa ini tak begitu banyak warganya yang berpendidikan sampai S1 (Strata Satu). Sarana pendidikan yang ada di Desa Kunir ini, ada empat lembaga Paud dan TK, empat SD/MI, 2 SMP/MTs, dan 2 SMA/SMK.[6]

[6] Hasil Observasi, di Desa Kunir, Wonodadi, Blitar tanggal 20 November 2018

2. Praktek Jual Beli Telur Puyuh di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja kita sering melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya praktek jual beli telur puyuh yang dilakukan oleh para peternak telur puyuh di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Kegiatan jual beli tersebut berjalan sebagaimana mestinya penjualan berlangsung atas dasar suka saling suka atau memindahkan hak milik kepada pemilik yang baru dengan dasar saling rela bukan karena paksaan, dan barang tersebut dibayar menggunakan uang atau barang sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Praktek penjualan telur puyuh bisa dilakukan dengan bijian maupun kiloan. Tergantung dari peternak telur puyuh ingin menjualnya kepada tengkulak dengan bijian maupun kiloan. Oleh tengkulak telur puyuh tersebut kemudian dikirim ke Jakarta.

Wawancara ini ditunjukkan kepada Peternak Telur Puyuh di Desa Kunir yang di wawancarai yaitu peternak telur puyuh yang tidak memiliki langganan tengkulak ada tiga orang yaitu Bapak Kos, Bapak Kolis, Ibu Watisah, dan peternak telur puyuh yang memiliki langganan tengkulak ada tiga orang yaitu Bapak Kandung, Bapak Gapar, dan Ibu Bitoh. Tengkulak telur puyuh yang diwawancarai ada dua orang yaitu Bapak Rokhim dan Bapak Husna.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kos sebagai peternak telur puyuh di Desa Kunir:[7]

> Menjual telur puyuh kepada tengkulak tetapi untuk menjual telur puyuh saya tidak memiliki tengkulak langganan, saya selalu gonta-ganti tengkulak karena mencari harga yang tertinggi dari tengkulak yang mau membeli telur. Memang ada tengkulak yang nakal mempermainkan timbangan waktu membeli telur puyuh saya itu karena saya bukan langganannya. Saya mengetahui hal tersebut ya dari pengalaman saya sendiri, sebelum saya jual kan saya mesti nimbang telur puyuh tersebut terlebih dahulu, nah pas diambil sama tengkulak hasil timbangan saya dengan dia berbeda, dari situ saya mengetahui kalo saya dicurangi. Padahal satu *etre* (wadah telur) tiap timbangan seharusnya dikurangi 2ons sesuai dengan berat *etre*-nya, tetapi ini bisa lebih pengurangannya.

Menurut Bapak Kos jual beli telur puyuh yang dilakukan dengan cara menjualnya kepada tengkulak secara gonta-ganti dan tidak memiliki langganan untuk mencari harga yang paling tinggi dari tengkulak yang akan membeli telur puyuh. Namun, apabila tidak memiliki langganan tengkulak akan dicurangi timbangannya oleh tengkulak, hal tersebut diketahui karena sebelum menjual telur puyuh terlebih dahulu peternak menimbang telur tersebut. Satu *etre* biasanya beratnya dikurangi dua ons tetapi ini bisa dikurangi dengan lebih.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kolis sebagai peternak telur puyuh di Desa Kunir:[8]

> Menjual telur puyuh kepada tengkulak, namun untuk menjual telur puyuh saya tidak memiliki langganan tengkulak, saya menjualnya kepada tengkulak yang memiliki harga beli tinggi, jadi saya memiliki banyak kenalan tengkulak yang mengambil telur puyuh ke tempat saya. ya, memang ada tengkulak yang berlaku seperti itu

[7] Wawancara dengan Bapak Kos, peternak telur puyuh yang tidak memiliki langganan tengkulak, tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 13.00 WIB

[8] Wawancara dengan Bapak Kolis, peternak telur puyuh yang tidak memiliki langganan tengkulak, tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 16.00 WIB

> kepada peternak yang bukan menjadi langganannya. Saya mengetahui hal tersebut dari rekan sesama peternak puyuh yang pernah dicurangi, awalnya saya tidak percaya tapi setelah saya timbang telur puyuh milik saya yang akan saya jual ternyata benar hasil timbangan saya dengan tengkulak beda padahal jenis timbangan yang kami gunakan sama.

Menurut Bapak Kolis jual beli telur puyuh yang dilakukan dengan menjual kepada tengkulak secara gonta-ganti dan tidak memiliki langganan tengkulak untuk mendapatkan harga jual yang tinggi. Namun, hal tersebut juga merugikan peternak karena oleh tengkulak timbangannya dicurangi saat melakukan penimbangan. Hal tersebut diketahui dari sesama peternak, pada awalnya Pak Kolis tidak percaya namun setelah melakukan penimbangan terlebih dahulu sebelum menjualnya ternyata benar bahwa tengkulak berlaku curang kepada peternak yang bukan langganannya.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Watisah sebagai peternak telur puyuh di Desa Kunir:[9]

> Menjual telur puyuh kepada tengkulak tetapi untuk telur puyuh saya tidak memiliki langganan tengkulak, saya memilih tengkulak yang mau membeli dengan harga yang paling tinggi. Jadi, sebelum menjual saya telfon satu-satu terlebih dahulu para tengkulak mana yang memiliki harga tinggi, lalu saya akan jual kepadanya. Iya, kalau hal seperti itu memang ada, tengkulak yang berlaku curang saat menimbang telur puyuh. saya mengetahuinya dari pengalaman saya sendiri, sebelum saya jual saya terlebih dahulu menimbang telur tersebut saat diambil oleh tengkulak hasil timbangan saya berbeda".

Menurut Ibu Watisah jual beli telur puyuh yang dilakukan dengan menjualnya kepada tengkulak secara gonta-ganti dan tidak memiliki

[9] Wawancara dengan Ibu Watisah, peternak telur puyuh yang tidak memiliki langganan tengkulak, tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 19.00 WIB

langganan tengkulak. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan harga jual yang tinggi. Memang ada tengkulak yang berlaku curang kepada peternak yang bukan menjadi langganannya dengan mengurangi jumlah timbangan saat menimbang telur puyuh.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Bitoh sebagai peternak telur puyuh di Desa Kunir:[10]

> Menjual telur puyuh saya memiliki tengkulak langganan, saya sudah langganan selama dua tahun. Iya ada, biasanya timbangan dicurangi dipermainkan itu memang ada, biasanya yang gak punya tengkulak langganan. Saya memilih punya langganan tengkulak karna saya tidak mau ribet mencari harga yang lebih tinggi, selain itu peluang untuk tidak dicurangi oleh tengkulak lebih kecil, ya praktek seperti itu memang ada saya mengetahuinya dari sesama peternak yang tidak memiliki langganan tengkulak. Kalau punya langganan tengkulak kadang tengkulak memberi harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran saat itu bahkan lebih rendah biasanya beda Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Menurut Ibu Bitoh peternak puyuh yang memiliki langganan tengkulak memilih menjual telur puyuh kepada tengkulak langganan karena tidak mau ribet untuk mencari gonta-ganti tengkulak. Selain itu peluang untuk dicurangi lebih sedikit karena sudah menjadi pelanggan. Namun, tekadang harga beli yang diberikan oleh tengkulak tidak sesuai dengan yang ada dipasaran biasanya selisih Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Sebagaimana yang diturtukan oleh Bapak Gapar sebagai peternak telur puyuh di Desa Kunir:[11]

> Menjual telur puyuh saya memiliki langganan tengkulak, karena lebih enak memiliki langganan tengkulak karena saat harga telur

[10]Wawancara dengan Ibu Bitoh, peternak telur puyuh yang memiliki langganan tengkulak, tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB

[11] Wawancara dengan Bapak Gapar, peternak telur puyuh yang memiliki langganan tengkulak, tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 14.00 WIB

> rendah saya tidak kesulitan untuk menjual telur puyuh. Kalau tidak memiliki langganan tengkulak akan kesulitan untuk menjual pada saat harga telur rendah selain itu peluang untuk dicurangi oleh tengkulak lebih kecil, karena tengkulak terkadang mempermainkan takaran timbangan saat menimbang telur puyuh. Saya mengetahui hal tersebut dari sesama peternak yang tidak memiliki langganan tengkulak. Punya langganan tengkulak kadang harga yang diberikan tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran biasanya malah lebih rendah dari harga yang seharusnya.

Menurut Bapak Gapar memilih memiliki langganan tengkulak karena lebih enak dan ketika harga telur rendah tidak kesulitan untuk menjual telur tersebut, selain itu peluang untuk dicurangi saat menimbang telur puyuh lebih rendah. Kecurangan tersebut diketahui dari rekan sesama peternak yang tidak memiliki langganan tengkulak, akan tetapi meskipun memiliki langganan tengkulak harga beli yang diberikan tidak sesuai dengan harga yang ada dipasaran.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kandung sebagai peternak telur puyuh di Desa Kunir:[12]

> Menjual telur puyuh saya memiliki langganan tengkulak, karena lebih memudahkan saya saat menjual telur puyuh, karena saat harga telur rendah kalau peternak tidak memiliki langganan tengkulak maka akan kesulitan untuk menjual telur tersebut. Ribet kalau harus gonta-ganti tengkulak untuk mencari harga yang paling tinggi. Iya praktek seperti itu memang ada, saya pernah mengalaminya waktu masih awal menjadi peternak dan belum punya pengalaman menjadi pertenak serta belum punya langganan tengkulak, dulu saya juga semat gonta-ganti tengkulak dengan mencari harga yang tertinggi, tapi sekarang saya memliki langganan karena lebih enak".

[12] Wawancara dengan Bapak Kandung, peternak telur puyuh yang memiliki langganan tengkulak, tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 09.00 WIB

Menurut Bapak Kandung memilih langganan tengkulak karena lebih memudahkan dalam menjual telur saat harga telur rendah maupun saat harga telur tinggi dan tidak mau ribet gonta-ganti mencari tengkulak yang memiliki harga beli yang tinggi. Praktek tengkulak yang berlaku curang memang ada hal tersebut diketahui dari pengalamannya sendiri saat masih awal menjadi peternak dan belum memiliki langganan tengkulak.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Rokhim tengkulak telur puyuh:[13]

> Saya menjadi tengkulak telur puyuh kurang lebih sudah sepuluh tahun. Telur tersebut kemudian saya kirim ke Jakarta. Iya, memang saya membedakan perlakuan terhadap peternak telur puyuh yang menjadi langganan dan yang tidak menjadi langganan, ya itu karena kalau sudah jadi langganan kan enak sudah pasti bisa saya ambil tiap minggunya tapi kalau saya tidak punya langganan saya juga kesulitan untuk mencari telur puyuh untuk memenuhi isi *pick-up* saya. Ya hal itu sudah biasa terjadi, kami antar tengkulak memang membuat peraturan seperti itu, agar kami punya langganan, tidak kesulitan juga untuk memenuhi target telur puyuh yang harus kami kirimkan ke Jakarta. Selain itu juga tidak mau dirugikan oleh peternak puyuh yang tidak jadi langganan kami.

Menurut Bapak Rokhim selaku tengkulak telur puyuh yang sudah kurang lebih menjadi tengkulak selama sepuluuh tahun. Bahwa tengkulak memang membedakan perlakuan terhadap peternak telur puyuh yang menjadi langganannya dan yang tidak menjadi langgannya, hal tersebut dilakukan agar mendapat target pengiriman telur puyuh ke Jakarta. Memang antar tengkulak membuat peraturan seperti itu agar tidak

[13] Wawancara dengan Bapak Rokhim, tengkulak telur puyuh, tanggal 21 Oktober 2018, Pukul 12.00 WIB

kesulitan mencari telur dan tidak mau dirugikan oleh peternak telur puyuh yang bukan menjadi langganan.

Sebagimana yang dituturkan oleh Bapak Husna tengkulak telur puyuh:[14]

> Saya menjadi tengkulak telur puyuh kurang lebih sudah enam tahun. Telur puyuh biasa saya pasarkan ke Jakarta dan Bali. Iya memang saya membedakan peternak telur puyuh yang menjadi langganan dan yang tidak menjadi langganan. Itu karena kalau sudah jadi langganan kan enak saya tidak perlu cari telur kesana kemari. Ya memang antar tengkulak sudah membuat peraturan yang demikian agar kami bisa memperoleh pelanggan dan memenuhi target pengiriman. Peternak yang bukan jadi langganan hanya akan menjual telur ke saya kalau harga beli yang saya tawarkan tinggi dari tengkulak yang lain.

Menurut Bapak Husna selaku tengkulak telur puyuh yang sudah menjadi tengkulak kurang lebih selama enam tahun. Tengkulak membedakan peternak telur puyuh yang menjadi langganannya dan yang tidak menjadi langgannaya, hal tersebut dilakukan agar tidak kesulitan mencari telur yang akan dikirim ke Jakarta dan Bali. Peternak yang bukan langganannya akan mau menjual kepada Pak Husna kalau harga yang ditawarkan tinggi dari tengkulak yang lain.

Data tersebut didukung dengan mengambil beberapa dokumentasi dari wawancara dengan peternak telur puyuh serta tengkulak.

---

[14] Wawancara dengan Bapak Husna, tengkulak telur puyuh, tanggal 23 Oktober 2018 Pukul 13.00 WIB

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu praktek jual beli telur puyuh yang ada di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar bahwa tengkulak memberikan perlakuan yang berbeda kepada peternak puyuh yang menjadi langganannya dan yang tidak menjadi langganannya. Tengkulak melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran timbangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sedangkan bagi peternak telur puyuh yang memiliki tengkulak langganan harga beli telur puyuh yang diperoleh oleh peternak telur puyuh terkadang tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Para tengkulak telur puyuh membuat peraturan dan kesepakatan dengan berlaku curang kepada peternak telur puyuh, hal itu dilakukan agar mereka memperoleh langganan dan memenuhi target jumlah telur puyuh yang akan dikirimkan ke luar kota.

C. Analisis Temuan Penelitian

1. Praktek Jual Beli Telur Puyuh di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya; Ulama Hanafiyah dan Imam Nawawi. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara’ yang disepakati.

Sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang dan atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.[15]

Jual beli merupakan salah satu hal yang tidak bisa lepaskan dalam kehidupan kita. Jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[16] Setiap saat setiap waktu bahkan setiap detik dimanapun berada pasti terjadi kegiatan jual beli. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Seperti halnya praktek jual beli telur puyuh yang terjadi di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Jual beli agar dapat dinyatakan sah maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu : *pertama*, adanya kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*); *kedua*, yang diakadkan (*ma'qudalaih*); *ketiga*, shigat (*lafal*)[17]. Sedangkan syarat jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: akad, orang yang berakad, objek, nilai tukar pengganti barang.[18] Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun

[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,…hal. 69-70
[16] Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafiyah*,…hal. 5
[17]Abdul Aziz Muhammad,…hal. 30
[18] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,…hal. 158

bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena bukan bagian dari barang yang dijual belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi oleh dua hal yaitu ijab dan qabul.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang berakad dan barang yang diakadkan, karena *ta'mutakallim* (yang berbicara) dalam ungkapan *bi'tu* menunjukkan kepada penjual seperti *Kaf* menunjukkan kepada pembeli, oleh sebab itu tidak ada perbedaan antara keduanya secara mutlak. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqh*, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.

Para peternak menjual telur puyuh kepada tengkulak dengan sistem kiloan, ada peternak yang memiliki langganan tengkulak dan ada peternak yang tidak memiliki langganan tengkulak. Peternak telur puyuh yang tidak memiliki tengkulak langganan, memiliki banyak *link* tengkulak untuk mencari harga telur puyuh yang paling tinggi dari tengkulak yang lainnya. Apabila peternak sudah cocok dengan harganya maka peternak akan menjualnya kepada tengkulak tersebut. Berbeda dengan peternak yang memiliki langganan tengkulak, mereka

tidak perlu repot untuk mencari tengkulak yang akan membeli telur puyuh.[19] Mereka para peternak menjual telur puyuh kepada tengkulak dua kali dalam seminggu. Setiap minggunya harga telur selalu mengalami perubahan, bahkan dalam beberapa hari saja harga telur sudah bisa berubah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku.

2. Praktek Jual Beli Telur Puyuh di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupetan Blitar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan boleh dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau mengahambat persaingan usaha.[20] Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Monopoli

[19] Hasil observasi, di Desa Kunir, Wonodadi, Blitar, tanggal 29 November 2018
[20] Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*,…hal. 56

biasanya mengacu pada penguasaan terhadap penawaran dan harga. Monopoli sempurna terlihat bila sebuah perusahaan tunggal memproduksi suatu komoditi yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan lainnya. Elastisitas permintaan dengan demikian membuat permintaan silang sebuah perusahaan monopoli adalah kecil.[21] Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam.

Praktek jual beli telur puyuh di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar para peternak telur puyuh memiliki tengkulak masing-masing. Ada peternak puyuh yang memiliki langganan tengkulak dan ada peternak puyuh yang tidak memiliki langganan tengkulak. Praktek jual beli telur puyuh yang ada di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar telah melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat[22], yang dimana tengkulak melakukan perjanjian bersama tengkulak lainnya untuk menentukan harga beli telur puyuh dan juga memberlakukan peraturan akan memberikan harga yang lebih rendah kepada peternak yang bukan langganannya serta mengurangi timbangannya.

---

[21] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam *www.dpr.go.id/dokjdih/document/UU_1999_5.pdf* diakses tanggal 20 September 2018 Pukul 19.05 WIB, hal. 2

[22] *Ibid*., hal.1

Pelaku monopoli dapat berpuas hati dengan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari perusahaan persaingan sempurna karena keuntungan yang diperoleh dari monopoli tidaklah sebanyak yang didapatkan oleh perusahaan persaingan sempurna. Monopoli dapat memperbaiki mutu barang produksinya yang dalam pasar persaingan sempurna hanya akan dilakukan dengan cara menaikkan harga disebabkan biaya tambahan untuk memperbaiki mutu barang produksinya adalah tinggi karena biaya produksi persaingan sempurna yang kecil. Selain dapat menghapuskan sifat anti sosial yang terdapat dalam monopoli, pengaruh Islam yang diterapkan dalam monopoli akan dapat membantu masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan dalam persaingan sempurna. Persoalan yang lebih penting sehubungan dengan pengaruh semangat Islam atas monopoli terletak pada perlu tidaknya monopoli dihapuskan atau sebaliknya. Hal ini karena kebanyakan monopoli sebenarnya dibentuk dan dipraktekkan dalam bentuk yang sudah tidak murni lagi melalui kaidah yang tidak adil.

Oligopsoni merupakan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[23] Permasalahan yang terjadi di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

[23] *Ibid*., hal. 2

bahwa praktek jual beli disana dilakukan oleh tengkulak, dimana tengkulak tersebut membuat kerjasama dengan tengkulak lainnya dalam menentukan harga beli pada peternak yang bukan langganannya. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 13 yaitu :

a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Oleh karena itu barang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut dikenakan sanksi yaitu seperti :

Pasal 47[24]

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

[24] *Ibid*., hal. 14

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. Penepatan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 48[25]

[25] *Ibid*., hal. 15

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya enam bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49[26]

Dengan menunjukkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

[26] *Ibid*., hal. 15

a. Pencabutan izin usaha; atau
b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; atau
c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

3. Praktek Jual Beli Telur Puyuh di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditinjau dari Etika Bisnis Islam

Etika dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan : Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban; Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etiket yaitu: Secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang (dagangan) yang memuat keterangan (misalnya nama, sifat, isi, dan asal) mengenai barang tersebut; Tata cara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan antara sesama manusia.[27]

Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis tentang apa yang benar dan apa yang salah secara moral. Etika merupakan refleksi kritis atau proses menguji norma-norma moral seseorang atau suatu masyarakat untuk menentukan

[27] K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2004), hal. 8

apakah norma-norma tersebut masuk akal atau tidak. Etika bisnis Islam adalah aktivitas yang dilandasi oleh saling ridha dan rahmat antara penjual dan pembeli, dalam sebuak aktivitas di dalam sebuah pasar.[28]

Praktek jual beli telur puyuh di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar para peternak telur puyuh kepada tengkulak. Setiap peternak telur puyuh memiliki tengkulak masing-masing. Ada peternak puyuh yang memilki langganan tengkulak dan ada peternak puyuh yang tidak memiliki langganan tengkulak. Berdasarkan hal tersebut kaitannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam,[29] yaitu :

a. Kesatuan (*unity*) bahwa peternak dan tengkulak untuk merefleksikan konsep tauhid dalam jual beli harus memperhatikan hubungannya baik secara vertikal maupun horizontal, hubungan vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan horizontal yaitu hubungan antara manusia dengan manusia;
b. Keseimbangan (keadilan) di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil, termasuk kepada pihak yang tidak disukai, dalam hal ini tengkulak dalam membeli maupun menimbang telur puyuh kepada peternak harus dengan adil tidak boleh membeda-bedakan perlakuan baik kepada peternak

[28] Ika Yunia Fauzia, *Etika Islam Dalam Berbisnis*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 3, hal. 6
[29] Abdurahman Alfaqiih, *"Prinsip-prinsip Praktek Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim"*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum volume 24 No. 3, Juli 2017, hal. 448

yang menjadi langganannya dan peternak yang bukan menjadi langganannya;

c. Kehendak bebas bahwa kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, yang dimana kebebasan itu tidak merugikan secara kolektif maupun individu. Peternak puyuh dalam hal ini bebas menjual telur puyuh kepada tengkulak yang dikehendaki baik para peternak tersebut ingin menjualnya kepada tengkulak secara berlangganan ataupun tidak;

d. Pertanggungjawaban, bahwa dalam melakukan apapun ada yang dipertanggungjawabkan yaitu tengkulak bertanggungjawab atas perbuatan apa saja yang membuat peternak merasa dirugikan, tanggungjawab tersebut kepada Allah;

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran, bahwa setiap jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dengan peternak telur puyuh harus berdasarkan niat, sikap dan perilaku yang benar meliputi akad (transaksi) proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Tengkulak dalam hal ini tidak boleh melakukan kecurangan kepada peternak baik dengan cara mengurangi takaran timbangan maupun dengan membeli telur puyuh di bawah harga pasaran.